



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 289/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Pada hari ini Kamis tanggal 25 November 2021 dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Maryati binti M. Hasan, NIK : 1173025002730001, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Samalanga, 10 Februari 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, status Janda, tempat tinggal di Jl. Malikussaleh No. 29, Dusun T Umar, Gampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Melawan

Zakaria bin Mukhtar, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Samalanga, 30 Desember 1956, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, status Duda, tempat tinggal di Jl. Malikussaleh No.29, Dusun T. Umar, G ampong Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmad Luthfi, Mediator bersertifikat yang beralamat di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 18 November sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat menyatakan objek harta dalam gugatan perkara Nomor 289/Pdt.G/2021/MS.Lsm tidak dipermasalahkan kembali dan telah selesai dengan peradilan ini;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan No.289 Pdt.G/2021/MS.Lsm



Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, object 1 (satu) petak tanah seluas 484 M² dengan No. Sertifikat 919 atas nama Maryati, yang terletak di Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bapak M. Hasan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ibu Nurul;

Diperuntukkan untuk Penggugat (Maryati binti M. Hasan).

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat object 1 (satu) unit mobil type Avanza E warna silver metalik tahun 2012 dengan nomor Polisi BL 1507 JV atas nama Sulaiman, seharga lebih kurang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), diijual diperuntukkan pembayaran hutang bersama;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat object 1 (satu) petak tanah, yang di atasnya berdiri 2 (dua) unit ruko yang terletak di Gampong Lancang Gar am, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong sekolah Muhammadiyah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ibu Murniati;
- Sebelah Timur berbatas dengan almarhumah Ibu Ratna;

Diperuntukkan untuk anak Penggugat dan Tergugat, dan jika objek tersebut terjual dengan alasan yang tidak dapat dielakkan, Penggugat (Maryati binti M. Hasan) mempunyai hak $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan Tergugat (Zakaria bin Mukhtar) mempunyai hak $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari hasil harga penjualan objek tersebut dengan catatan harus terlebih dahulu disisihkan untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat baik yang masih dalam pendidikan maupun yang belum kawin atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dan yang sudah kawin atau menikah baru kemudian dapat dibagikan untuk Penggugat dan Tergugat.

Pasal 5

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat atas kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat dan tidak ada tekanan atau/paksaan dari pihak manapun.

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam putusan.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat pasal 130 HIR/Pasal 154 R. Bg dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan No.289 Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **DR. Amir Khalis** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

DR. Amir Khalis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Drs. Syamsul Bahri

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Biaya PNBP PT	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan No.289 Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)